



**ANGGARAN DASAR  
FORUM CAMAT  
SELURUH  
INDOENSIA**

**#BanggaJadiCamat**

**[www.forcasi.org](http://www.forcasi.org)**

---

# BAB I

## Nama, Asas, Dasar, Sifat dan Bentuk Organisasi

- Organisasi ini bernama Forum Camat Seluruh Indonesia, Selanjutnya disingkat FORCASI
- FORCASI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945
- FORCASI merupakan organisasi yang bersifat nasional, mandiri dan independen
- FORCASI merupakan organisasi kemasyarakatan berbentuk organisasi yang menghimpun para camat seluruh Indonesia

# BAB II

## Kedudukan, Waktu, dan Wilayah Kerja

- FORCASI sebagai organisasi yang bersifat nasional memiliki kepengurusan tingkat pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia
- FORCASI dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan kepengurusan tingkat pusat untuk pertama kali dibentuk dalam musyawarah
- Wilayah kerja FORCASI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



## BAB III

### Fungsi, Maksud dan Tujuan FORCASI dibentuk dengan fungsi maksud dan tujuan untuk :

#### **Fungsi :**

- Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- Mewujudkan cita-cita Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- Meningkatkan peran serta camat dalam pelaksanaan program program pemerintah serta mempercepat pembangunan.

#### **Maksud dan Tujuan :**

- Memperkokoh semangat kekeluargaan serta memelihara ikatan yang kuat antara camat seluruh Indonesia
- Melakukan upaya-upaya untuk membantu camat dalam meningkatkan kemampuannya dalam bertugas
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya baik dari dalam dan luar negeri, untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan saling menguntungkan
- membantu meningkatkan mutu, citra dan reputasi camat, serta secara aktif memberi bantuan yang diperlukan demi kelancaran tugas dan pencapaian tujuan FORCASI
- melakukan kajian dan pengembangan ilmu pemerintahan guna dijadikan dan dimanfaatkan camat seluruh indonesia dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan



## BAB IV

### Keanggotaan, Kedaulatan, Hak dan Kewajiban Anggota Anggota FORCASI terdiri dari :

#### **Anggota; dan Anggota kehormatan**

- Anggota adalah yang menduduki jabatan camat aktif atau sebutan lainnya termasuk pelaksana tugas, penjabat dan sebutan lainnya yang menggantikan kedudukan camat.
- Anggota kehormatan adalah anggota yang karena jasa dan/atau pengabdianya bagi organisasi FORCASI yang diangkat sebagai anggota berdasarkan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan FORCASI
- Hal hal mengenai keanggotaan FORCASI akan di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan FORCASI

#### **Kedaulatan Anggota :**

- Kedaulatan FORCASI berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Rumah Tangga FORCASI
- Anggota FORCASI mempunyai hak dalam menjalankan organisasi di masing masing level tingkatan
- Anggota kehormatan FORCASI berhak mengajukan saran dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan

#### **Hak Dan Kewajiban Anggota :**

- Tiap-tiap anggota berhak untuk :
- Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan,
- Mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.
- Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk :
- Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain dari Perkumpulan, dan
- Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran keahliannya apabila Perkumpulan memerlukannya.



# BAB V

## Organisasi

Susunan organisasi FORCASI terdiri dari

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pengawas
3. Dewan Pengurus Nasional
4. Koordinator Provinsi
5. Koordinator Kabupaten/Kota
6. Komisariat
7. Penjelasan

### Penjelasan

- Dewan pembina merupakan lembaga direktif organisasi di tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia serta lembaga direktif organisasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota
- Dewan pengawas merupakan lembaga yang mengawasi organisasi di tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia
- Dewan pengurus nasional merupakan lembaga pelaksana di tingkat pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Nasional (IKN) Republik Indonesia
- Koordinator provinsi merupakan koordinator pelaksana di tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang mana secara langsung diduduki oleh camat dimana kantor Gubernur berada di wilayah administrasinya
- Koordinator kabupaten/kota merupakan koordinator pelaksana di tingkat kabupaten/kota yang mana secara langsung diduduki oleh camat di mana kantor Bupati/Walikota berada di wilayah administrasinya
- Susunan organisasi, tugas, kewajiban dan tata kerja dewan pengurus dan koordinator di atur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga dan peraturan FORCASI



## BAB VI

### Keuangan dan Kekayaan Organisasi Anggota FORCASI terdiri dari :

#### Keuangan FORCASI bersumber dari :

- Iuran Anggota
- Sumbangan Sukarela dari Anggota
- Hasil Usaha FORCASI dan
- Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat

#### Kekayaan Organisasi :

- Kekayaan FORCASI dapat berupa uang dan atau barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak
- Keuangan dan kekayaan FORCASI dikelola dalam suatu sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang di buat untuk dan oleh setiap tingkatan pengurus/koordinator
- Tata cara pengelolaan, termasuk mekanisme pertanggungjawaban dan pelaksanaan audit atas kekayaan dan keuangan FORCASI diatur dengan peraturan FORCASI.

## BAB VII

### Mekanisme Penyelesaian Sengketa

- Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai, Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah disetiap level;
- Dalam hal mediasi tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.



## BAB VII

### Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran

#### Perubahan Anggaran Dasar :

- Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional atau Rapat Kerja Nasional Luar Biasa

#### Pembubaran Organisasi :

- Pembubaran Organisasi FORCASI hanya dapat dilakukan oleh Rakernas atau Rakernaslub
- Dalam hal FORCASI di bubarkan, segala kekayaan organisasi akan di bahas pada saat pembubaran

## BAB VIII

### Ketentuan lain lain

#### Pasal 10

- Hal hal yang belum atau tidak cukup di atur dalam Anggaran Dasar ini akan di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan peraturan yang akan ditetapkan oleh DPN FORCASI

## BAB IX

### Ketentuan Penutup

#### Pasal 11

- Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 20 Oktober 2024







*#BanggaJadiCamat*

# KONTAK FORCASI



## PHONE

0851 1718 1766

---

## EMAIL

Forumcamat@gmail.com

---

## WEBSITE

Forcasi.org

---

## ADDRESS

Jakarta, Indonesia

---